
ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK SUMSEL BABEL CABANG PLAJU PALEMBANG (Studi Kasus pada Kredit Macet)

Sundari ¹⁾

ABSTRAK

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan sosiologis. Tujuannya untuk menganalisis aspek hukum perjanjian dalam pemberian kredit. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian kredit Bank Sumsel Babel Cabang Plaju Palembang dapat melalui beberapa tahapan yaitu tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit / tahap pemeriksaan, tahap pemberian putusan kredit dan tahap pencairan kredit.

Simpulannya adalah permasalahan hukum yang timbul dari pemberian kredit tersebut karna adanya kredit macet serta ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Adapun upaya yang dilakukan oleh kreditur dengan melakukan penagihan, restrukturisasi, pengalihan debitur, hapus buku kredit macet dan lain-lain. Saran yang diberikan yaitu proses pemberian kredit di Bank Sumsel Babel Cabang Plaju Palembang sebaiknya perlu mengkaji ulang penilaian aspek *character* dalam tahap peninjauan dan analisis kredit.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Kredit Macet

A. Pendahuluan

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi, termasuk perbankan.

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran yang strategis bagi kehidupan perekonomian masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari fungsi kehidupan perekonomian masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia

¹⁾ Dosen Universitas PGRI Palembang

yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fungsi utama yang dimiliki oleh bank yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Dari fungsi utama bank tersebut bank bisa dikatakan sebagai lembaga intermediasi yaitu lembaga yang berfungsi sebagai penghubung antara orang yang memiliki uang dan yang membutuhkan uang. Peranan Bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Bahkan kegiatan Bank sebagai lembaga keuangan, pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan Bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi.

Oleh karena itu pengelolaan kredit yang kita kenal dengan istilah manajemen kredit, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian kredit yang macet.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada beberapa masalah yang menyangkut pemberian kredit pada Bank Sumsel Babel Cabang Plaju Palembang, yaitu adanya kredit macet serta ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban antara pihak kreditur dengan pihak debitur.

C. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:60), variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Di dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel tunggal karena sifatnya hanya mendeskripsikan saja, tidak ada uji korelasi atau mencari pengaruh. sehingga tidak diperlukan adanya variabel bebas dan variabel terikat. Maka yang menjadi variabel penelitiannya adalah perjanjian pemberian kredit pada Bank Sumsel Babel Cabang Plaju Palembang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung pada Analisis

Penyelamatan Kredit, Sub Devisi penyelamatan kredit, Sub Devisi Kredit, Analisis Kredit. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil data yang ada berupa perjanjian kredit pada Bank Sumsel Babel cabang Plaju Palembang.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010:244) ada dua metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yaitu :

1. Analisis Kualitatif

Adalah analisis data dimana datanya tidak dinyatakan dalam bentuk angka-angka.

2. Analisis Kuantitatif

Adalah analisis data dimana datanya dinyatakan dalam bentuk bilangan angka yang dapat diukur.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

F. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah (debitur) dengan pt. bank sumsel babel cabang plaju palembang

Berdasarkan hasil penelitian penulis di kantor Bank Sumsel Babel Cabang Plaju Palembang yang dilakukan pada tanggal 4-9 Januari 2015 serta hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Analisis Penyelamatan Kredit, Sub Devisi penyelamatan kredit, Sub Devisi Kredit, maka penulis dapat mengemukakan bahwa proses pemberian / pelaksanaan pemberian kredit pada Bank Sumsel Babel Cabang Plaju Palembang kepada nasabah dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut :

a) Tahap Permohonan Kredit

Calon debitur mengajukan permohonan kredit secara tertulis kepada pihak Bank Sumsel Babel Cabang Plaju Palembang pada bagian Administrasi Kredit. Calon debitur datang ke kantor Bank Sumsel Babel Cabang Plaju Palembang, dan mengajukan surat permohonan kredit kepada devisi kredit. Calon debitur kredit diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Sumsel Babel Cabang Plaju Palembang pun sangat gampang bagi debitur. Syarat-syarat yang perlu disertakan adalah :

- 1) Bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

3) Surat izin usaha atau surat keterangan usaha.

Bank perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking system*) dalam menilai suatu permohonan kredit yaitu sebagai berikut :

- 1) Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit, maupun permohonan perubahan persyaratan kredit.
- 2) Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank.
- 3) Bank harus memastikan kebenaran dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit.

b) Tahap Analisis Kredit/Tahap Pemeriksaan

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank sesuai arahan Direktur Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut :

- 1) Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.
- 2) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersamaan oleh bank.
- 3) Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - a) Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet.
 - b) Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark up* yang dapat merugikan bank.
 - c) Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.

- d) Analisa kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta penyediaan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul.
- e) Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai bank individu.

Pada tahap pemeriksaan, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak Bank Sumsel Babel Cabang Plaju Palembang dalam hal ini analis kredit (*loan officer*) akan melakukan *checking* serta peninjauan langsung ke lapangan tentang layak atau tidaknya calon debitur kredit diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan tersebut antara lain :

- 1) Mencocokkan fotokopi bukti diri/ identitas lain sesuai dengan aslinya.
 - 2) Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan calon debitur, yang bertujuan untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengembalikan pinjaman atau tidak.
 - 3) Menanyakan tentang keuntungan dari calon debitur dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan untuk membayar pinjaman.
- f) Tahap Pemberian Putusan Kredit

Tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur.

Pihak Bank Sumsel Babel Cabang Plaju Palembang akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit. Biasanya pemberian putusan dilakukan 3-5 hari setelah pendaftaran permohonan kredit.

Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu memastikan hal-hal berikut :

- 1) Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya.

2) Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, cermat, dan seksama (menggunakan *5Cs principles*) serta independent,

3) Adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur.

Sebelum memberikan kredit kepada para nasabah terlebih dahulu dilakukan analisa dengan penilaian dengan cara melakukan tinjauan langsung ke lapangan (*Survey On The Spot*) atau pengecekan tempat dimana agunan berada. Pengecekan ke lapangan didasarkan pada prinsip 5C.

g) Tahap Pencairan Kredit/ Akad Kredit

Setiap proses pencairan kredit harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian teller Bank Sumsel Babel Cabang Plaju Palembang.

h) Kolektibilitas Kredit

Terhadap kredit yang telah direalisasi tidak semuanya berjalan sesuai dengan analisa, pembahasan dan keputusan yang diambil oleh manajemen. Dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran kredit baik angsuran pokok maupun angsuran bunga ada debitur yang lancar dan ada pula yang tidak lancar pembayarannya.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada bank sumsel babel cabang plaju Palembang

Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada Bank Sumsel Babel Cabang Plaju Palembang, yaitu :

- a. Faktor ekonomi yang tidak menentu, kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
- b. Faktor alam, musibah kebakaran, banjir, gempa dan lain-lain yang mengganggu kelancaran kegiatan usaha dan kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti. Karna bencana alam tersebut sering kali tidak terprediksi / di luar dugaan dari debitur, sehingga rencana usaha yang dibuat debitur sering kali terhambat atau gagal yang berimbas pada macetnya kredit.

- c. Penyalahgunaan kredit oleh debitur yang seharusnya kredit digunakan pembiayaan untuk kredit modal kerja usaha tetapi digunakan pembiayaan investasi (beli mobil, bangunan rumah tempat tinggal dll) yang tidak ada kaitan dengan usaha dan sebaliknya untuk kredit investasi tap dipergunakan untuk modal kerja artinya salah penggunaan kredit.
- d. Manajemen sangat lemah, karakter debitur yang tidak dapat dipercaya lagi artinya seorang debitur yang tidak mengerti atau tidak bisa mengendalikan usahanya, sehingga terjadi kerugian di dalam usahanya.
- e. Barang dagangan dan hasil usahanya habis dicuri/ dirampok sehingga kegiatan usahanya tidak bisa jalan dengan baik karena kurang modal.

3. Cara penyelesaian kredit macet antara bank sumsel babel cabang plaju Palembang sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur

Ada beberapa cara yang ditekankan oleh Bank Sumsel Babel Cabang Plaju Palembang untuk mengatasi, menghindari dan mengurangi kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh kredit macet ialah :

- a. Didalam melaksanakan kegiatan penagihan terhadap kredit bermasalah, Bank membentuk tim penagihan dengan keputusan direksi. Dimana usaha Bank dalam melakukan penagihan dengan intensif terutama kepada debitur yang masih mempunyai kemampuan.
- b. Mengajukan klaim terhadap debitur yang telah diajukan sebelumnya kepada PT. Asuransi Kredit yaitu pengajuan klaimnya berpedoman kepada perjanjian yang telah ditandatangani bank dan pihak perusahaan asuransi. Untuk mengantisipasi resiko kredit dan atau menghindari kegagalan klaim, bank wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Pemberian kredit harus berpedoman pada Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan ketentuan pelaksanaannya serta memenuhi prosedur pemberian kredit yang sehat.
 - 2) Prosedur tuntutan ganti rugi (klaim) berpedoman kepada perjanjian kerjasama antara bank dengan perusahaan/ lembaga asuransi kredit.
 - 3) Terhadap kredit yang telah dipertanggungjawabkan, bank wajib menggunakan hak klaimnya untuk mengantisipasi resiko kredit.

- c. Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain :
- 1) Penurunan suku bunga kredit
 - 2) Pengurangan tunggakan bunga kredit
 - 3) Perpanjangan jangka waktu kredit
 - 4) Penambahan fasilitas kredit
 - 5) Pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Mengajukan atau melimpahkan penanganan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Terhadap kredit yang telah jatuh tempo dan tergolong kredit macet berdasarkan ketentuan kolektibilitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, diserahkan pengurusannya kepada KPKNL.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari perumusan masalah, uraian hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan Bank Sumsel Babel Cabang Plaju Palembang dengan melalui beberapa tahap yaitu Tahap permohonan kredit, Tahap analisis kredit/ Tahap pemeriksaan, Tahap pemberian putusan kredit dan Tahap pencairan kredit/ Akad kredit.
- b) Faktor-faktor yang menyebabkan nasabah tidak mampu untuk membayar kewajibannya kepada bank dikarenakan beberapa faktor yaitu Faktor yang datang dari nasabah / debitur berupa Faktor ekonomi yang tidak menentu, Faktor alam, Penyalahgunaan kredit oleh debitur, Barang dagangan dan hasil usahanya habis dicuri/ dirampok.

Kurang telitinya pihak bank dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan yang ada yaitu pertama cara penyelesaian kredit macet antara Bank Sumsel Babel Cabang Plaju Palembang dengan nasabah dengan upaya yang dilakukan Bank Sumsel Babel Cabang Plaju Palembang dalam mengatasi kredit bermasalah adalah sebagai berikut : Melakukan penagihan, mengajukan klaim terhadap debitur yang telah diajukan sebelumnya kepada PT. Asuransi Kredit, restrukturisasi kredit,

mengajukan atau melimpahkan penanganan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Pencairan agunan kredit bermasalah, Hapus buku kredit macet, dan melakukan kerjasama dengan kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri.

2. Saran

Dari kesimpulan di atas maka dapat disampaikan beberapa saran antara lain Proses pemberian kredit di Bank Sumsel Babel Cabang Plaju Palembang sebaiknya perlu mengkaji ulang penilaian aspek hukum perjanjiannya dalam tahap peninjauan dan analisis kreditnya, dan Bank Sumsel Babel Cabang Plaju Palembang diharapkan untuk selalu menjaga kepercayaan nasabah yaitu dengan cara memberikan pelayanan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahsan Muhammad. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Penerbit : Rajawali Pers
- Creswell W.John. 2016. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (Edisi 4)*, Penerbit : Pustaka Pelajar.
- Djumhana Muhammad. 2011. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Penerbit : Citra.
- Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi-2. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Internet : Kucluk. *Kredit Macet*. (<http://kuclukcluky.wordpress.com>, 19 April 2013)
- Ibrahim, Jhonny.2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi*, Malang: Penerbit Bayu Media Publishing,
- Marjuki, Peter, Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenada Media Group
- Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit : Alfabeta, Jakarta.